

**ANALISIS TENTANG PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA  
KONSUMEN (BPSK) KOTA PEKANBARU TERHADAP SENGKETA PADA  
PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk  
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 09/PTS/BPSK/X/2013)**

**S K R I P S I**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



**OLEH  
NUR ZAKIAH  
11027201494**

**PROGRAM S1  
JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2014**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R Soebrantas No.155 KM 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. BOX 1004  
Telp. 0761-561645 Fax. 0761-562032 Web. www.uin-suska.ac.id Email : rector@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "ANALISIS TENTANG PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PEKANBARU TERHADAP SENGKETA PADA PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk (Studi Kasus Perkara Nomor 09/Pts/BPSK/X/2013)" yang ditulis oleh :

Nama : NUR ZAKIAH  
NIM : 11027201494  
Jurusan : Hukum (BISNIS)

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Sarjana Program SI pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 18 Juni 2014

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).

Pekanbaru, 23 Juni 2014



Dekan  
Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd  
NIP. 19711001 199503 1002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd  
NIP. 19711001 199503 1002

SEKRETARIS

H. Ismardi, M.Ag  
NIP. 19720308 200312 1 003

PENGUJI I

Syafrinaldi, S.H., M.A.  
NIP. 19810923 200604 1 004

PENGUJI II

H. Erman, M.Ag  
NIP. 1975127 200112 1 003

## ABSTRAK

Pada tanggal 02 Mei 2012, penggugat dan tergugat telah melakukan kesepakatan dan sekaligus penandatanganan perjanjian pembiayaan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther New 2.5 I.V Advanture tahun 2008 nomor Polisi 1899 SG warna silver metalik Nomor 80701101211, antara PT.Clipan Finance Indonesia Tbk dengan Meliwati yang berlaku selama 4 (empat) tahun hingga tanggal 16 April 2016.

Pada tanggal 11 September 2013, penggugat telah mendaftarkan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pekanbaru dengan materi pokok klausula baku dan perbuatan melanggar hukum dengan Nomor: 17/BPSK/PKR-SERT/X/2013. Perbuatan klausula baku yang dilakukan oleh tergugat adalah menarik mobil penggugat pada waktu mobil tersebut masih dalam perbaikan di bengkel asuransi tanpa adanya pemberitahuan baik secara tertulis maupun lisan kepada konsumen, disebabkan karena konsumen tidak melakukan kewajiban membayar angsuran selama 2 (dua) bulan. Dalam putusan Majelis persidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pekanbaru menetapkan bahwa gugatan penggugat dapat diterima dengan amar putusan yaitu menolak penjelasan tergugat, menyatakan gugatan penggugat dapat diterima, dan menghukum tergugat untuk membayar perkara sebesar Rp. 394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, bagaimana analisis yuridis, pertimbangan majelis persidangan, serta upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat dalam perkara nomor 09/Pts/BPSK/X/2013.

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian terhadap pembuktian, pertimbangan majelis dan akibat hukum dari putusan Perkara Nomor 09/Pts/BPSK/X/2013.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni menerangkan dan menggambarkan data yang diperoleh melalui pengkajian kasus Nomor 09/Pts/BPSK/X/2013, yang berkenaan dengan analisis yuridis, pertimbangan majelis persidangan, serta upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat dalam perkara Nomor 09/Pts/BPSK/X/2013.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, perkara Nomor 09/Pts/BPSK/X/2013 yang menegaskan bahwa gugatan penggugat dengan materi pokok perbuatan melanggar hukum dengan adanya penipuan dan adanya pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembiayaan, yang berakibat gugatan dapat diterima. Maka, upaya hukum yang dapat dilakukan tergugat adalah dengan mengajukan banding.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Akhirnya Penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teadan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar mengantarkan umat manusia ke jalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau. Dalam penulisan Skripsi ini Penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk keluarga penulis, yaitu ayahanda Jamaludin (alm) dan ibunda Hidayati. Jasa ayahanda dan ibunda tidak bisa penulis lupakan dan tidak bisa terbalas oleh penulis. Karena materi tidak akan bisa membalas semua pengorbanan ayahanda dan ibunda;
2. Rektor UIN SUSKA Riau, Bapak Prof. Dr. HM. Nazir beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA Riau;
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.A., M.Pd, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian Skripsi ini;

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Ibu Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H., dan Sekretaris Jurusan, Bapak Maghfirah M.Ag, serta Staf Jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini;
5. Bapak M. Darwis SH,MH., yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan Skripsi ini;
6. Kepada Bapak Saut Maruli S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang selalu memberikan masukan dan motivasi kepada Penulis hingga Penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini;
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan;
8. Terima kasih untuk teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2010 khususnya konsentrasi Hukum Bisnis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah membantu dan memberikan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
9. Terima kasih untuk teman-teman, kk Diah, kk Tris, dan Eci yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Buat Saudara Kandung Penulis, kanda Nur Jasmi, kanda Tarmizi, dinda Nur Hamida, dinda Arsy Muhammad Jamil, serta dinda Arif Rusdiansyah yang selalu mencurahkan kasih sayang, doadan motivasi, serta inspirasi kepada Penulis hingga Penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini;
11. Buat M. Sutrisno yang selalu setia menemani penulis dalam keadaan susah maupun senang, serta do'a dan motivasi selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini; dan

12. Buat semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Harapan Penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, April 2014  
Penulis

**NUR ZAKIAH**  
**11027201494**

## DAFTAR ISI

### PENGESAHAN

ABSTRAK .....

i

KATA PENGANTAR.....

ii

DAFTAR ISI.....

v

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	
.....	1
B. Batasan Masalah.....	
.....	10
C. Rumusan Masalah .....	
.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	
.....	11
E. Metode Penelitian.....	
.....	12
F. Sistematika Penulisan .....	
.....	15

### BAB II : GAMBARAN UMUM

A. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Pekanbaru.....	17
B. Fungsi dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Pekanbaru.....	19
C. Kronologi Perkara.....	20
D. Alasan Mengajukan Gugatan.....	22
E. Gambaran Umum Perkara.....	23

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

A. Perbuatan Melanggar Hukum.....	28
B. Wanprestasi.....	34
C. Ganti Kerugian.....	36
D. Prosedur Beracara di Perdata.....	40
E. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa konsumen .....	55
F. Permohonan Penyelesaian Sengketa kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) .....	57
G. Tanggung jawab pelaku usaha atau produsen terhadap konsumen korban .....	63



H. Kelembagaan, Kedudukan dan Keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	63
I. Azas-Asas Hukum Perjanjian .....	
.....	66

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Analisa tentang Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap PT.Clipan Finance Indonesia Tbk pada Putusan Perkara Nomor 09/Pts/BPSK/X/2013 .....	70
B. Kendala Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Pekanbaru pada Kasus Perkara Nomor 09/Pts/BPSK/X/2013 .....	91
C. Penyelesaian dari Kendala Implementasi Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Pekanbaru pada Kasus Perakara Nomor 09/Pts/BPSK/X/2013 .....	94

#### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	99

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**